

### Graphical abstract



## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA STUDI DESA BUNTUBUDA

<sup>1</sup>Arie Sanjaya, <sup>1</sup>Aco Dahrul Saharuddin, <sup>1</sup>Sri Yuyun.

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author

[ariesanjas726@gmail.com](mailto:ariesanjas726@gmail.com)

### Abstract

*This research was conducted in Buntubuda Village, Mamasa District, Mamasa Regency. Researchers chose this village as the object of research because of affordability and facilitate researchers in collecting the data needed during the study. The implementation of this study began on February 12 – March 31, 2020. The research method used in this study uses qualitative approach that is descriptive. This is considered in accordance with the purpose of research with the intention of describing, describing and intending to interpret problems related to the representation function of the Village Consultative Agency. Perception is the ability to discriminate, group, focus and so on it is called as the ability to organize and observe. Implementation is an activity including determining, grouping, achieving goals, assignment of people with attention to the physical environment, in accordance with the authority bestowed on each individual to carry out such activities. Function is a group of activities that belong to the same type based on its nature, implementation or other considerations. Village Consultative Body is the embodiment of democracy in the village. Democracy in question is that in order to organize government and development must pay attention to the aspirations of the community as an example of democratization of the community, articulated by the Village Consultative Agency and other community institutions.*

**Keywords:** Perception, Function, Village Consultative Body

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Peneliti memilih desa ini sebagai objek penelitian sebab keterjangkauan dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan selama penelitian. Pelaksanaan penelitian ini di mulai pada tanggal 12 Februari – 31 Maret 2020. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa. Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan. Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Badan permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat, yang diartikulasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya.

**Kata Kunci :** Persepsi, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2165>

Received : 16 Agust 2021 | Received in revised form : 27 Mei 2022 | Accepted : 30 Mei 2022

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Perlu disadari bahwa dalam kebijakan Otonomi Daerah, termuat pula segi mendasar yakni Otonomi Daerah yang bisa dikatakan sebagai sari pati dari Otonomi Daerah. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, "adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan Desa selaku pembina dan pengayom masyarakat. Masyarakat sangat berperan menunjang kemajuan Desa karena masyarakat mudah digerakkan untuk berpartisipasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah Desa harus saling bekerja sama. Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai mitra kepala Desa yang mempunyai kedudukan yang sejajar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat berperan penting dalam mengayomi masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa adalah bukti melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD dengan pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Buntubuda meskipun dinilai baik oleh sebagian masyarakat, namun didalam keanggotaan BPD tersebut masih ditemukan sebenarnya ada beberapa jumlah elemen

ataupun tokoh masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan BPD dinilai sebagai fungsi yang paling menonjol dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti menetapkan peraturan Desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana hal ini merupakan fungsi yang paling jarang dilaksanakan dan diterapkan oleh BPD itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya masih ditemukan pelaksanaan fungsi dari BPD yang ternyata masih minim, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan fungsinya, seperti pengalaman kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan adapun salah satu faktor-faktor yang dapat menghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Sejalan dengan Nasdian (2014:123) yang menyatakan bahwa, pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama antara berbagai pihak akan berjalan dengan lancar dan lebih berhasil apabila pihak-pihak tersebut telah sepakat terlebih dahulu tentang tujuan-tujuan yang dicapai.

Struktur pemerintahan Desa (kepala Desa dan aparatnya beserta BPD) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Desa Buntubuda. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk struktur kelembagaan BPD sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan peraturan Desa, dimana hal ini harus didukung dan dikordinasi oleh struktural intern kelembagaan, kemampuan individu yang berupa ecakapan dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan yang bersifat mengikat.

Dari uraian diatas bahwasanya dikalangan masyarakat Desa Buntubuda, masih terdapat perbedaan pandangan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering di salah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang di emban BPD. Hal yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Desa itu sendiri bahwasanya adanya pandangan yang sempit dan keliru oleh masyarakat bahwa BPD hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa.

Sementara tugas dan kewajiban BPD yang harus dilakukan antara lain sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 55 menerangkan bahwa : (1) Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, (2) Merumuskan rencana pembangunan Desa bersama dengan pemerintah Desa, (3) Mengayom adat istiadat, (4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (5) Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan pemerintah Desa, (6) Melaksanakan peraturan Desa, (7) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, (8) membentuk panitia pemilihan kepala Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat Desa tentang fungsi yang di emban BPD.

Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi budaya masyarakat pedesaan yang cenderung aman dan bersifat kekeluargaan yang masih dianut oleh masyarakat juga mempengaruhi tanggapan dan pandangan masyarakat Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa. Kondisi demikian membuat BPD dan pemerintahan Desa seolah-olah bekerja tanpa control dari masyarakat, sehingga kinerja pemerintahan Desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya pemahaman BPD tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya juga menjadi pemicu dalam pelaksanaannya BPD cenderung mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Berkenaan dengan hal diatas, BPD dalam pelaksanaannya harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga Desa. Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, APBDes dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Begitu pula dengan pembangunan Desa, pemerintahan Desa belum melibatkan masyarakat dalam rencana pembangunan.

Di Desa Buntubuda, fungsi yang dilaksanakan BPD belum berjalan dengan baik. Hal ini di tunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa BPD tidak menjalankan fungsinya yakni fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang dijalankan Kepala Desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representatif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntubuda menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, sehingga peneliti merangkum dalam sebuah penelitian dengan judul : "Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang paling akurat tentang orang, kondisi medis, atau gejala lainnya. Tujuan utamanya adalah memperkuat hipotesis untuk mendukung dan memperkuat teori lama atau sebagai bagian dari konstruksi teori baru (Moleong, L, J, (2014).

Atau dapat di rumuskan Metode pemecahan masalah penelitian dengan menjelaskan tujuan penelitian berdasarkan fakta-fakta factual. Lokasi survei ini diselesaikan dalam waktu 24. bulan di Kantor Desa Seqaquan di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa yaitu mulai maret 2021 sampai april 2021. Adapun teknik yang digunakan dalam teknik

pengumpulan data survei ini adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara, dokumentasi. Seperti dikutip (Moleong, 2014), memanipulasi data, mengatur data, mengklasifikasikan, mencari dan mencari pola, mencari apa yang penting dan apa yang tidak, mempelajari dan memutuskan apa yang harus dikatakan kepada orang lain. Merupakan upaya yang dilakukan dengan membahas apa yang harus dilakukan dan data apa yang akan dianalisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

#### 3.1.1. Implementasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buntubuda

Implementasi fungsi badan permusyawaratan desa sebagai badan yang mengatur legislatif Desa dan wadah aspirasi terhadap masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain BPD dan pemerintah Desa dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan tentunya mendapat adanya dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada dua orang yang dapat mewakili pemangku agama, dua orang tokoh masyarakat, dua golongan propesi, dan organisasi politik, dua organisasi sosial dan satu orang kangan adat. Berdasarkan analisis data fungsi eksistensi fungsi BPD berdasarkan keanggotaan di atas menunjukkan bahwa di Desa Buntubuda telah memenuhi eksistensi fungsi BPD di tiap wilayah yang dimana setiap dusun memiliki wakil dalam badan permusyawaratan Desa itu sendiri.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Ketua BPD dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*".....Masyarakat di Desa Buntubuda menghormati yang tua dan mencintai yang mudah agar tidak menimbulkan pemusnahan. Ini juga merupakan rumah Bpd Dan Perangkat Desa" (wawancara 10 maret 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemilihan dalam rangka untuk membantu pemerinta desa dalam menjalankan tugasnya dan sebagai fungsi eksistensi BPD. Berdasarkan pengamatan dari penulis bahwa penduduk yang ada di ada di Desa Buntubuda masih memegang teguh yang namanya adat budayah, hal ini berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*".....satu hal yang ditentukan adalah adat budaya sitayuk, dan shikapara dengan norma kehidupan sosial budaya, bahwa masyarakat desa buntubuda menghormati yang tua dan mencintai yang mudah agar tidak menimbulkan permusuhan."*

Dilihat dari luar, desa buntubuda masih mempertahankan adat istiadat seperti shanga sitayuk dan budaya sibawanga. Pada bulan-bulan tertentu juga ada festival tradisional yang dikenal dengan vestifal panen, pestival pameran, seni pertunjukan, to' tiboyong pertunjukan pernikahan adat, dan tari adat Mamasa.

Dalam memilih ketua BPD di Desa Buntubuda Kabupaten Mamasa, Diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah Desa Bersama dengan masyarakat

sehingga berbagai kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

Pernyataan di atas, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan sekretariat BPD dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"...kami melakukan pemeliharaan guna untuk menjadikan sebagai pelaksana tugas tokoh propesi dan prosedural dalam melaksanakan kewajiban sebagai ketua yang mengikuti norma-norma yang berlaku" (wawancara 10 maret 2020)*

Sesudah melakukan pemilihan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketua berhak dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diungkapkan Bapak Ketua BPD dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*".....Seorang yang terpilih, adalah atasan yang akan mengarahkan kita menjadi yang lebih baik dan kita harapkan kedepannya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama" (wawancara 10 maret 2020)*

Pernyataan di atas, diperkuat oleh salah satu Masyarakat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"Dalam suatu musim kami pernah mengalami kekeringan air sehingga dalam pelaksanaan mengenai pertanian mengalami kekeringan sawah sehingga padi yang mulai tumbuh tidak berhasil" (wawancara 10 maret 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan penanaman padi pernah mengalami gagal panen diakibatkan oleh adanya kekeringan sehingga padi yang mulai tumbuh tidak dapat berhasil di panen.

### 3.1.2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi BPD

Sebagai salah satu faktor yang mendukung dan mengatur tentang persepsi Badan Permusyawaratan Desa Memberikan gambaran tentang bagaimana badan penasihat desa bekerja (BPD) di Desa Buntubuda Kecamatan Mamsa Kabupaten Mamasa, melalui mendukung terselenggaranya tata tertib yang baik. pemerintahan Desa Pelaksanaan demokrasi di Desa memegang peranan penting.

Hingga saat ini BPD Desa Buntubuda memiliki pola kepatuhan konstitusional yang mandiri secara jelas dalam menjalankan kewajiban dan kegunaannya. Selama ini kegunaan bpd di Desa Buntubuda di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sudah memperlihatkan kewajiban dan fungsinya antara pemerintah Desa dengan masyarakat Buntubuda. Pemerintah desa dan BPD desa Buntubuda dapat berperan dalam membahas dan menyepakati rencana peraturan desa, menerima dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat desa dan memantau pelaksanaan peraturan desa yang ditetapkan.

Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh masyarakat dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"...tugas dan fungsi BPD sesuai dengan peraturan yang mengatur lembaga BPD dengan mengatur lembaga BPD, dengan berdasar pada peraturan menteri dalam negeri nomor 110*

*tahun 2016 tentang badan permusyawaratan Desa" (wawancara, 10 maret 2020).*

Lanjut wawancara bersama dengan bapak sekretaris dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"...BPD adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dan terdiri dari wakil-wakil Desa dan diputuskan secara demokratis" (wawancara, 10 maret 2020)*

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) terdiri dari tokoh masyarakat desa yang bertanggung jawab untuk merumuskan Musyawarah Desa, sebagai penghubung aspirasi masyarakat Desa dan memantau pelaksanaan Musyawarah Desa. Pernyataan di perjelas oleh Bapak Kepala Desa dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"kita juga harus meningkatkan persepsi badan permusyawaratan Desa terhadap pemerintahan Desa terutama perkembangan desa, ... serta menghampakan aspirasi masyarakat, dan menjalin kesamaan antar pemerintah Desa" (wawancara 10 maret 2020)*

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya dana Desa yang ada maka pemerintah Desa harus melakukan pengawasan dan kerja sama dengan masyarakat setempat sehingga mampu dalam menyalurkan aspirasi bersama dengan masyarakat.

### 3.1.3. Faktor Penghambat pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Buntubuda

#### 3.1.3.1. Lemahnya Pemahaman Badan Permusyawaratan Desa Hadirnya BPD dalam pemerintah Desa di Desa Buntubuda

Hadirnya BPD dalam Pemerintah Desa di Buntubuda sebagai fungsi dan kewenangan yang di harapkan untuk dapat mewujudkan sistem dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

Namun dala penelitian ini, menunjukkan bahwapolah hubungan ini sejajar antar BPD bersama kepala sdesa dalam mewujudkan pemerintah desayang sebagaimana diatur dalam UU dan ternyata dalam pelaksanaannya di warnai dengan adanya hubungan kinerja yang kurang harmonis dan mengarah denga terjadinya konflik serta dengan menunjukkan kecenderungan dan terjadinya dominasi kepada desa atas BPD, sebagaimana yang di nyatakan anggota BPD dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"...umumnya dari hal-hal yang akan di jadikan kegiatan dari pengurus BPD biasanya mendapatkan tantangan tersendiri dari Bapak Kades mengenai kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai di lapangan dan mendengarkan pendapat dari pak Kades sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik (wawancara 10 maret 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya kejadian mengenai pemerintah Desa bersama dengan BPD dalam melaksanakan tugasnya perlu mengadakan pertemuan dalam membahas berbagai kegiatan-kegiatan yang akan di kerjakan, sehingga dapat menjadi pedoman untuk berkarya dan menimbulkan terjadinya hubungan yang harmonis antara pemerintah Desa BPD dan Masyarakat Desa Buntubuda.



Dalam menjalankan roda pemerintahan, maka perlu dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak pemerintah bersama dengan badan permusyawaratan Desa dan Masyarakat juga tidak loyal terhadap apa yang telah di kehendaki oleh Kepala Desa. Permasalahan di atas mengenai kepentingan terhadap salah satu faktor yang menghambat dalam pengukuran tingkat persepsi fungsi dari BPD, hal tersebut dinyatakan dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa beliau mengatakan bahwa:

*“....Implementasi fungsi BPD mengenai hambatan yang ada terjadi hubungan antara tarik menarik sehingga menjadi permasalahan yang tidak dapat untuk di selesaikan. Hal ini di pengaruhi dengan adanya kekeliruan dalam proses pelaksanaan kegiatan BPD “ (WAWANCARA 10 MARET 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPD dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dikarenakan keduanya sama-sama di pilih dan mempunyai kedudukan yang setara. Tetapi kalau di tinjau dari proses pemberhentian, kepala desa harus memilih persatuan kepada BPD kemudian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena mereka sama-sama dalam mengembang wewenang atau tugas yang telah dipercayakan kepada mereka.

Minimnya pengelolaan di Desa Buntubuda, dan juga menunjukkan kurangnya inisiatif dan kapasitas dari pemerintah Desa dan badan penasihat Desa untuk mengelolah hingga properti di Desa dapat digunakan untuk melaksanakan pengembangan Desa.

Tingkat pendidikan sangat penting bagi Badan permusyawaratan desa untuk memenuhi harapan masyarakat dan mengkomunikasikanya ,kepada pemerintah, namun yang terjadi di Desa buntubuda adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga masyarakat jarang terkomunikasikan kepada pemerintah desa oleh karena keterbatasan intelektual yang di miliki oleh anggota badan permusyawaratan Desa, desa buntubuda.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya pelaksanaan dan kerja sama yang baik bersama dengan pemerintah Desa dan BPD maka perekonomian masyarakat Desa Buntubuda semakin dapat meningkat.

### 3.1.3.2. Rendahnya Pengelolaan Finansial

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, (a) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagi program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. (b), memberikan wewenang secara pembagian keuangan desa dinyatakan proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Data yang diperoleh dari bahwa 70% merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, 30% untuk pelaksanaan program pemerintah desa berdasarkan pengamatan penulis, bahwa permasalahan indikator pendapatan (keuangan desa), dimana 30% itu dibagi lagi oleh kepada Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 15% agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai legislative Desa, untuk melaksanakan as-

pirasi masyarakat serta mengayomi adat istiadat, hal ini yang dikemukakan salah seorang pengurus Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

*“...pelaksanaan tugas dan fungsi kami terkendala oleh anggaran, jadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami terkadang menggunakan bantuan swadaya masyarakat”.*(Wawancara,22 Maret 2020).

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh sekretaris Desa bahwa :

*“...Pembagian dana sudah diatur dari kabupaten, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak karena dana yang kami gunakan hanya berasal dari dana alokasi saja, tidak ada sumberlain”.* (Wawancara,22 Maret 2020).

Berdasarkan analisa penulis bahwa dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para informan, dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat ditentukan oleh dana atau keuangan desa, disisi lain dana yang diberikan hanya sekedar untuk memberikan honorarium bagi pengurus Badan Permusyawaratan Desa sehingga untuk dapat melihat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri dipastikan kurang efektif dan ini dilihat sebagai factor penghambat didalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu keuangan desa.

Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Buntubuda masih standar, sehingga dibutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih memadai. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat :

*“...pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan desa Buntubuda”* (Wawancara, 22 Maret 2020).

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa, permasalahan kualifikasi pendidikan tentunya sangat sulit untuk diatasi hal ini dikarenakan disisi lain tingkat pendidikan tinggi tentunya menginginkan pendapatan yang memadai, namun pendapatan yang diperoleh sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa dari sumber pendapatan desa berdasarkan atas aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian bahwa faktor penghambat dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah factor anggaran yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kualifikasi pendidikan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan bagi kepentingan masyarakat Desa dan Pemerintah Desa diperlukan dalam upaya menganalisis keinginan-keinginan masyarakat. Tetapi dengan tingginya strata pendidikan tidak mutlak menjamin keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buntubuda

### 3.2. Pembahasan

### 3.2.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kedudukan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buntubuda.

Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kelompok, dan perangkat Desa. Musyawarah berfungsi dalam ajang persamaan dengan memusyawarakan segala keputusan mengenai Desa.

Dilihat dariudukannya, maka BPD dan pemerintah Desa yang mempunyai kedudukan yang sama merupakan kelembagaan Desa. Undang-undang Desa tidak Boleh memisahkan atau membagi kedudukan terhadap suatu hierarki yang berarti keduanya memiliki kedudukan yang sama dengan perilaku yang sangat berbeda.

Jika Kepala Desa di fungsikan sebagai pimpinan masyarakat dan kepanjangan tangan dari Negara yang sangat dekat dengan masyarakat maka badan permusyawaratan Desa berfungsi dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan Desa bersama dengan kepala Desa yang dipilih secara demokratis bersama dengan masyarakat Desa.

Pendapat Masyarakat mengenai adanya kebersamaan yang dilakukan bersama dengan pemerintah Desa dan BPD, yang walaupun ada persamaan menurut pernyataan dari tokoh-tokoh masyarakat mereka hanya mampu dalam melakukan sosialisasi terhadap adanya keputusan-keputusan yang lain selain APBDes dan kemasyarakatan masih kurang sehingga sebagian yang dapat mengetahui.

proses dari pembuatan peraturan tentang desa oleh BPD Desa Buntubuda dimulai dengan melakukan proses aspirasi dari masyarakat. Proses tersebut dilakukan jika sekaitan dengan masyarakat atau yang dapat melibatkan masyarakat pada pelaksanaannya, pembuatan peraturan Desa dan usul mengenai inisiatif yang muncul.

Bagian ini menjelaskan kinerja fungsi BPD (Badan Pertimbangan Desa) di Desa Buntubuda, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa. Sebagai anggota Panitia Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dirancang sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa, BPD berperan penting dalam mendukung terselenggaranya good government di Desa. Selama ini BPD Desa Buntubuda memiliki model kepatuhan dan independensi konstitusional yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sejauh ini oposisi terhadap BPD di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Bupati Mamasa, sudah mulai menunjukkan Kewajiban dan peran antara pemerintah desa dengan masyarakat Sepaquan, dan antara pemerintah desa Sepaquan dengan BPD dapat memenuhi peran dan fungsi mengerjakan program sesuai musyawarah desa, menanggapi dan memantau rencana Kepala desa dan menyepakati Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD mengawasi pelaksanaan praktik Desa di masyarakat BPD mendiskusikan masalah tersebut dengan pemerintah Desa dan tokoh masyarakat lainnya tentang apa yang dilakukan BPD tentang penyimpangan regulasi, yaitu memberikan peringatan atau instruksi langsung jika masalah tersebut tidak

dapat diselesaikan. Pemantauan pelaksanaan di Desa Buntubuda meliputi partisipasi masyarakat itu sendiri dan BPD.

Peran BPD dalam undang-undang adalah bekerja dengan otoritas Desa untuk mengembangkan peraturan untuk Desa dan menetapkan. Fungsi undang-undang ini tampaknya telah dijalankan oleh BPD di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Peran BPD tidak hanya membina dan mengatur pertemuan desa dengan pemerintah desa tetapi juga mengawasi kegiatan pemerintah desa. Fungsi di wilayah pemantauan ini antara lain pemantauan pelaksanaan peraturan Desa.

### 3.2.2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Fungsi BPD

#### 3.2.2.1. Faktor Pendukung

Untuk pelaksanaan fungsi Eksistensi fungsi BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa.

Namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa Buntubuda masih rendah, berdasarkan hasil wawancara di atas, maka tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Buntubuda belum begitu memadai.

Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala social yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buntubuda masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat.

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas fungsi BPD dimana Kepala desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai kewenangannya, Kepala Desa berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Badan permusyawaratan Desa (BPD), fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas keduanya

#### 3.2.2.2. Faktor Penghambat

Kehadiran Badan permusyawaratan Desa dalam pemerintah Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Namun penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada ter

jadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa Dan BPD, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa dimana kepentingan masyarakat Desa harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Desa

#### 4. KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

- 4.1. Dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD adalah untuk membahas dan merumuskan peraturan yang diusulkan untuk Desa, menanggapi aspirasi masyarakat, dan memantau pelaksanaan Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dikerahkan dan dilaksanakan dengan lebih baik, berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Kepala Desa yang pelaksanaannya tidak efektif karena kurangnya pemahaman, tidak memperhitungkan kehendak Kepala Desa dan harapan masyarakat. Anggota BPD harus sesuai tugas dan fungsinya dengan peraturan yang berlaku.

#### 5. SARAN dan REKOMENDASI

Berdasarkan hasil, pencarian, dan kesimpulan, dari penulis membuat rekomendasi atau kontribusi sebagai berikut:

- 5.1. Menyangkut jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Kabupaten Mamasa seharusnya membuat suatu aturan atau regulasi yang lebih lanjut mengatur tentang jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamasa. Hal ini guna mengatur secara jelas antara jumlah masyarakat yang ada di setiap Desa dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mangawakinya.
- 5.2. Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1986. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat. Media Sarana Press. Jakarta.*
- Adisubrata, Winarna Surya. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah diIndonesia. Semarang: Aneka Ilmu.*

Alfian. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Gramedia. Jakarta*

Ali Fauzan, S.H. 2010. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa DiKecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.*

Arikonto, Suharsimi, 1989. *Subyek Penelitian Kualitatif.*

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal. 53

Carol wade dan Carol Travis, Psikologi, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, hal. 193 *Ibid*, hal. 226-228

*Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi)*

*UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 2014. Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.*

*UU No.23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.*